



Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan dalam Pembangunan Desa Studi Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur

*Supervisory Function of The Consultative Body in Village Development Golo Munde Village Study,
Elar District, East Manggarai Regency*

¹⁾ Siprianus Dor, ²⁾ Hernimus Ratu Udju, ³⁾ Cyrilius W.T. Lamataro

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: ¹⁾ dorsiprianus@gmail.com, ³⁾ itonlamataro@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Siprianus Dor

DOI:

ABSTRAK

Pengembangan desa merupakan elemen integral dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam mengawasi dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi pengawasan BPD dalam pembangunan Desa Golo Munde, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan Sosiologis Hukum (*Socio Legal*). Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa terdapat pandangan mengenai fungsi pengawasan BPD dalam Pembangunan Desa bawasanya fungsi pengawasan BPD terhadap pertanggungjawaban pembangunan desa harus lebih ditekankan pada kepatuhan kepala desa atas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. kepala desa tidak boleh mengambil tindakan hanya berdasarkan kebijakan aatau kebaikan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undngan yang berlaku. Bagi masyarakat banyak kasus kepala desa atau aparat desa lainnya di tempat lain terjebak kasus korupsi bukan karena makan uang Desa tetapi disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi pengawasan juga disebabkan oleh ketidakmampuan anggota BPD dalam memahami peranya sebagai anggta badan permusyawaratan desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Fungsi Pengawasan; Pembangunan Desa

ABSTRACT

Village development is an integral element in efforts to achieve community welfare in Indonesia. The Village Consultative Body (BPD) has a strategic role in supervising and involving the community in the village development process. This study aims to evaluate the supervisory function of BPD in the development of Golo Munde Village, Elar District, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara. This research uses empirical juridical research methods with three approaches, namely statutory, conceptual, and Socio-Legal approaches. Based on the results of the interview, it can be concluded that the Village Consultative Body (BPD) Supervision Function In Village Development there is a view on the supervisory function of BPD in Village Development because the supervisory function of BPD on village development accountability must be emphasized more on the village head's compliance with the provisions of the applicable laws and regulations. Percentage of applicable legislation. For the community, many cases of village

heads or other village officials in other places are caught in corruption cases not because they eat village money but are caused by non-compliance with applicable regulations. In carrying out the supervisory function is also caused by the inability of BPD members to understand their role as members of the village consultative body.

Keywords: *Village Consultative Body (BPD); supervisory function; Village Development*

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anwar, 2015) (Hadjon, 2017). Desa secara sederhana dapat dipahami sebagai kesatuan wilayah hukum yang dihuni oleh masyarakat yang mempunyai sistem Pemerintahannya sendiri (Tome, 2020) (Jamaludin, 2015). Desa merupakan pembentuk Indonesia. Pembangunan desa sama artinya dengan Pembangunan daerah, nasional dan Indonesia (Iskandar, 2020) (Ratnadila, 2018). Masyarakat desa sejahtera dan makmur sama artinya dengan bangsa Indonesia sejahtera dan makmur (Putra, 2017). Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang (Widyastuty et al., 2022). Desa memiliki permasalahan yang lebih besar, mulai dari kemiskinan yang tinggi, kesehatan yang rendah, gizi buruk, sarana dan prasarana yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, lapangan kerja yang kurang, dan sebagainya. Permasalahan di desa hanya dapat diatasi melalui pembangunan desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh peran serta seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, salah satunya ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Fadli et al., 2011). BPD merupakan lembaga legislatif di Desa, memiliki posisi yang strategis sebagai penampung aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa (Fakhruri & Marlina, 2020) (Mendrofa, 2022).

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Haidin, 2017). Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Guampe et al., 2022) (Munawir et al., 2022). Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (Monteiro, 2020).

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melaksanakan pembangunan desa. Desa Golo Munde adalah salah satu Desa dari 14 (empat belas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Elar. Desa Golo Munde terletak di bagian timur tidak jauh dari ibu kota kecamatan Elar. Nama Desa Golo Munde diambil dari nama sebuah gunung tempat perkampungan leluhur (yang disebut Natar Munde) yang generasinya ada disekitar wilayah Desa Golo Munde. Sejarah terbentuknya Desa Golo Munde bermula dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pemerintahan Gaya Baru. Desa Golo

Munde memiliki jumlah keluarga sebanyak 183 KK (kepala keluarga) dengan penduduk sebanyak 865 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 439 orang dan perempuan sebanyak 426 orang.

Desa Golo Munde, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dibentuk pada tahun 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pemerintahan Gaya Baru. Nama Desa Golo Munde diambil dari nama sebuah gunung tempat perkampungan lelelur (Natar Munde) yang generasinya ada di sekitar wilayah Desa Golo Munde. Desa Golo Munde berada di Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dengan Nomor Kode Wilayah: 5319052003, memiliki luas wilayah seluas 1.948, 5 hektare, berbatasan sebelah Utara dengan Desa Biting; sebelah Selatan dengan Desa Golo Linus dan Desa Rana Gapang; sebelah Barat dengan Kelurahan Tiwu Kondo dan sebelah Timur dengan Kelurahan Lempang Paji, dan jumlah penduduk sebanyak 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) orang. Desa Golo Munde dipimpin oleh Kepala Desa bernama Maria Taung, Sekretaris Desa bernama Urbanus Sambung, S.Sos dengan jumlah Perangkat Desa sebanyak 7 (tujuh) orang dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 5 (lima) orang.

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golo Munde

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Donatus Ndaung	Ketua BPD	SMA
2.	Eleonora Jaghat	Anggota	SMA
3.	Maria Imaculata Mai	Anggota	SMA
4.	Florianus Ngongo	Anggota	SMA
5.	Alexesius Aser	Anggota	SMA

Sumber: data diolah

Peran aktif Pemerintah Desa, masyarakat, pemangku kepentingan lainnya, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golo Munde dalam Pembangunan Desa di Desa Golo Munde sangat menentukan keberhasilan Pembangunan Desa di Desa Golo Munde. Salah satu Pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Golo Munde adalah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan menggunakan dana Desa pada Tahun Anggaran 2015. Pembangunan PLTA tersebut dalam perjalanannya mandek atau tidak dapat diselesaikan secara tuntas sampai dengan Tahun Anggaran saat ini disebabkan oleh banyak faktor tentunya. Mangkraknya Pembangunan PLTA tersebut diduga salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPB) Desa Golo Munde mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Pembangunan PLTA dimaksud.

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur. Metode pendekatan metode pendekatan sosio legal, metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2017). Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah: data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat berupa: 1) Bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal ilmiah hukum, pendapat sarjana hukum dan yurisprudensi. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan internet dengan menyebut nama situsnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD Dalam Pembangunan Desa di Desa Golo Munde, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur

Pengawasan Pada Tahap Perencanaan Pembangunan Desa

Tahap perencanaan merupakan tahap dimana Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Perencanaan Pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota (Nomor, 6 C.E.) (Yustisia, 2015).

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan. Pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa

Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tahap pelaksanaan merupakan tahap dimana Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa

dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pengawasan Pada Tahap Pertanggungjawaban Pembangunan Desa

Ketua BPD Desa Golo Munde berpandangan bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap pertanggungjawaban pembangunan desa dilakukan pada tahap:

Serah Terima Pelaksanaan Proyek Infrastruktur

BPD melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa pada tahap Serah Terima Pelaksanaan Proyek Infrastruktur untuk memastikan bahwa Kepala Desa dan Pelaksana Proyek mengikuti dan mematuhi mekanisme dan aturan tentang Serah terima Pelaksanaan Proyek Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melibatkan semua pihak terkait (BPD, Camat, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Para Tokoh Masyarakat demi menjamin adanya transparansi dan partisipasi publik. BPD memantau dan mengingatkan Kepala Desa supaya membuat Berita Acara Serah Terima Proyek sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Fungsi Pengawasan BPD Dalam Pembangunan Desa Di Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur

Kepala Desa Golo Munde berpandangan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya merupakan mitra kerja dari Kepala Desa, bukan oposisi atau lawan dari Kepala Desa. BPD dalam menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Gaffar & Budiarti, 2012). Baginya, BPD merupakan keterwakilan unsur masyarakat yang berperan sebagai penyeimbang bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa karena memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, selain fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD juga menjadi “jembatan komunikasi” antara Kepala Desa dengan rakyatnya di desa agar cita-cita bersama membangun desa yakni mewujudkan masyarakat desa yang makmur dan sejahtera dapat terwujud. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPD benar-benar harus memahami fungsi dan tugas pokoknya dengan baik agar mampu memposisikan diri secara seimbang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pembangunan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa dalam tiap Tahun Anggaran. Fungsi pengawasan BPD sangat membantu Kepala Desa untuk senantiasa bekerja melayani kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pembangunan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota BPD Desa Golo Munde berpandangan bahwa faktor lain dari keterbatasan SDM BPD Golo Munde ialah pengalaman berorganisasi yang tidak memadai. Hal ini dirasakan sekali dampaknya ketika BPD melakukan musyawarah mufakat atau rapat dengar pendapat dengan Kepala Desa bersama perwakilan tokoh masyarakat yang ada untuk membahas hal-hal penting yang harus diputuskan bersama. Pertentangan pemahaman justru sering terjadi antara sesama anggota BPD, padahal sepanjang pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh sesama anggota BPD itu bersifat objektif (ada kesesuaian antara apa yang diduga dengan apa yang ada dalam kenyataan), rasional (masuk akal), argumentatif (berbasis data, tidak asal bicara), populis (mengedepankan kepentingan rakyat), solutif (boleh beda pendapat tetapi selalu menyediakan solusi atas permasalahan yang dihadapi) seharusnya

diterima, bukan mempertahankan pendapat sendiri dan terkesan mau menang sendiri. Baginya, BPD harus membuang waktu yang lama untuk menyepakati hal yang sederhana dan seharusnya mudah dipahami. Menurutnya, bila anggota BPD memiliki pengalaman organisasi yang baik sudah tentu cara pandang dan sikap yang proposional di atas sangat mudah dilakukan karena lazimnya dalam berorganisasi hal berbeda pendapat sudah merupakan hal yang selalu dihadapi. Untuk mengatasi keterbatasan ini, pembinaan dan pelatihan berorganisasi harus dilakukan oleh Pemerintahan Daerah setempat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai Timur untuk memaksimalkan fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan desa Golo Munde. Namun dalam kenyataannya, pembinaan dan pelatihan yang diharapkan tidak terjadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai merupakan faktor yang sangat penting bagi terciptanya pembangunan desa yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pembangunan desa yang direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pembangunan desa yang berkualitas. 2) Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai tidak dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa faktor penghambat sebagai berikut: a. Sumber Daya Manusia; b. Honorarium BPD; c. “Relasi Kekeluargaan”; d. Ketidakmampuan Anggota BPD Dalam Memahami Fungsinya; e. Provokasi Pihak Ketiga; dan f. masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(2).
- Fadli, M., Hamidi, J., & Lutfi, M. (2011). *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Ub Press.
- Fakhruri, H., & Marlina, L. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Demokrasi Lokal. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 3(1), 25–35.
- Gaffar, J. M., & Budiarti, R. T. (2012). *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945*. Konstitusi Press (Konpress).
- Guampe, F. A., Umar, U., Amane, A. P. O., Nur, M., Mahardhani, A. J., Habibie, F. H., Hartati, A., Pamuttu, D. L., Amruddin, A., & Akbar, M. (2022). *Pembangunan Pedesaan (Prinsip, Kebijakan Dan Manajemen)*.
- Hadjon, P. M. (2017). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat 3 Dan 4 Uu No. 4 Th. 1982 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yuridika*, 11(1).
- Haidin, S. (2017). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu). *Jurnal Ius*, 5(1).
- Iskandar, A. H. (2020). *Sdgs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Pustaka Setia.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mendrofa, D. (2022). Analisis Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Klapanunggal. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 5(2), 134–151.
- Monteiro, J. M. (2020). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Munawir, Z., Riyanto, R., & Mulia, A. (2022). Sosialisasi Pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Jatikesuma Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah*, 2(1), 21–24.
- Nomor, U.-U. (6 C.E.). *Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119.

^{1*)}Siprianus Dor, ²⁾ Hernimus Ratu Udju, ³⁾ Cyrilius W.T. Lamataro

Supervisory Function of The Consultative Body in Village Development Golo Munde Village Study, Elar District, East Manggarai Regency

Ratnadila, N. S. (2018). Perencanaan Skenario Untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 12(2), 111–128.

Tome, A. H. (2020). Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa. *Jurnal Al-‘Adl*, 13(1), 118–131.

Widyastuty, A. A. S. A., Suning, S., Rohmadiani, L. D., Rukmana, S. N., Shofwan, M., & Tribhuwaneswari, A. B. (2022). Penguatan Kapasitas Desa Melalui Penyusunan Masterplan Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Snhrp*, 1430–1440.

Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Visimedia.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).